



PENETAPAN

Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir..., 03 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Perkapalan, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Batam Kota, Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir H., 13 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Perkapalan, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 25 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0/08/X/2005, tertanggal 01 Oktober 2005;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal Kabupaten Bangka dan pindah ke Kota Batam pada tahun 2008;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai (ti) orang anak yang bernama:

1. ANAK PERTAMA, Perempuan, Umur 15 Tahun ;

2. ANAK KEDUA, Perempuan, Umur 11 Tahun ;

3. ANAK KETIGA, Perempuan, Umur 6 Tahun ;

4. ANAK KEEMPAT, Perempuan, Umur 4 bulan ;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;

5. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat memiliki sifat yang tidak menghargai khususnya didepan Asisten Rumah Tangga (ART) dan karyawan seperti berbicara kasar sehingga membuat Penggugat menjadi risih ;

b. Tergugat tidak bersikap sportif dalam setiap permasalahan yang ada, sehingga Tergugat lah yang menyelesaikan permasalahan tersebut ;

c. Tergugat tidak menghargai Penggugat didepan anak – anak seperti Penggugat itu hanya bermodal tampang ;

6. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan Juni tahun 2021, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, II, III, IV Perempuan, Umur 4 bulan , yang masih dibawah umur dan sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak Penggugat

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak Penggugat ;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut telah pisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami isteri) tetapi tatap dalam satu rumah sejak bulan April tahun 2021 sampai dengan saat ini;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan hak asuh atau Pemeliharaan atas anak yang bernama :
 1. ANAK I, Perempuan, Umur 15 Tahun ;
 2. ANAK II, Perempuan, Umur 11 Tahun ;
 3. ANAK III, Perempuan, Umur 6 Tahun ;
 4. ANAK IV, Perempuan, Umur 4 bulan ;Berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan ibunya (Penggugat) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Batam, dengan relaas panggilan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Atas nasehat tersebut, Penggugat menerimanya dan menyatakan akan berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan berbaik dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat berdamai kembali dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Atas nasehat tersebut,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerimanya dan menyatakan akan berbaik dengan Tergugat, kembali melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah menyatakan mencabut perkaranya, maka atas keinginan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat gugatan Penggugat dengan sendirinya selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara dengan dicabut, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pengaturan lebih lanjut didasarkan kepada ketentuan yang diberlakukan di peradilan pada umumnya, yaitu Reglement of Rechtsvordering (RV.);

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka keadaan Penggugat dengan Tergugat kembali seperti keadaan semula sebelum Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama, hal ini berarti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tetap dalam satu ikatan perkawinan yang resmi. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam pasal 272 alinea ketiga angka 1 RV, intinya menyebutkan bahwa kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, namun demikian berkenaan dengan biaya yang telah dikeluarkan akibat adanya gugatan Penggugat tetap dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 272 alinea ketiga angka 2 RV. yang menyebutkan bahwa Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm, dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'dah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Dra. Raudanur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Dra. Raudanur, M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	R240.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp360.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)